



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N . G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 155 TAHUN 1991

DISHUB

TENTANG

**KESANGGUPAN MENERIMA SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN (LLAJ) DARI PEMERINTAH
PUSAT KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka peningkatan Pembangunan bidang Perhubungan di Daerah khususnya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan, maka sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 juncto Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: KM 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990, akan diserahkan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Tingkat II ;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana konsideran menimbang huruf a diatas, dipandang perlu adanya pernyataan kesediaan menerima Sebagian Urusan Pemerintahan dimaksud dari Daerah Tingkat II yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM 109 Tahun 1990 dan Nomor : 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Desember 1990 Nomor 127.551/4641/PUOD tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 April 1991 Nomor : 118/8747/012/1991 tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Menerima Sebagian Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KESANGGUPAN MENERIMA SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

Pasal 1

Menyetujui dan menerima atas Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Adapun Sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini meliputi :

1. Penunjukan lokasi dan pengelolaan Parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor ;
2. Penunjukan lokasi terminal kecuali penunjukan lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan antar kota, antar Propinsi, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal ;
3. Penunjukan lokasi dan pengelolaan tempat-tempat penyeberangan orang ;

4. Pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan kendaraan tidak bermotor ;
5. Penunjukan lokasi pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban tempat pemberhentian (halte) untuk kendaraan Umum di Wilayah Daerah Tingkat II ;
6. Pengaturan tentang kewajiban memberi bantuan kepada perkumpulan dan atau Badan Hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas ;
7. Pemberian ijin pendirian perusahaan angkutan bermotor ;
8. Pemberian ijin pendirian perusahaan bengkel umum untuk kendaraan bermotor ;
9. Penetapan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai Susunan alat-alat tambahan pada mobil bis dan mobil penumpang yang digunakan sebagai kendaraan umum jika dipandang perlu untuk kelancaran pengangkutan orang secara tertib dan teratur ;
10. Pemberian ijin operasi angkutan jalan untuk jaringan trayek atau lintas yang seluruhnya berada dalam Daerah Tingkat II ;
11. Penetapan larangan penggunaan jalan-jalan tertentu di Daerah Tingkat II demi kelancaran angkutan dan arus lalu lintas, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk jalan Propinsi dan dengan persetujuan Menteri Perhubungan untuk jalan Nasional ;
12. Penetapan jalan tertentu di Daerah Tingkat II yang melarang pengemudi-pengemudi memberikan tanda-tanda suara di tempat-tempat dan waktu tertentu ;
13. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di Daerah Tingkat II dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk jalan Propinsi dan dengan persetujuan Menteri Perhubungan untuk jalan Nasional ;
14. Penetapan kecepatan maksimum bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan Kabupaten tertentu dan jalan Propinsi yang berada dalam Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I serta jalan Nasional dengan persetujuan Menteri Perhubungan ;
15. Pengadaan, penetapan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas serta tanda-tanda jalan di :
 - 1) Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II ;
 2. Jalan Propinsi yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;

- 3) Jalan Nasional yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten - Daerah Tingkat II dengan persetujuan Menteri Perhubungan, kecuali pada pembangunan dan peningkatan jalan.
16. Penetapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas serta manajemen lalu lintas pada jalan Kabupaten dan manajemen angkutan di Daerah Tingkat II ;
17. Penetapan larangan penggunaan jalan Kabupaten :
 - a. Bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor yang berhubungan dengan muatan sumbunya ;
 - b. Bagi kendaraan bermotor yang muatan sumbunya melebihi batas maksimum yang ditentukan untuk jalan itu.
18. Penetapan muatan sumbu kurang dari yang ditetapkan untuk jalan Kabupaten oleh karena yang rusak untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 3

Urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini berlaku juga untuk jalan Desa.

Pasal 4

Dengan telah diserahkan sebagian urusan Pemerintahan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Keputusan ini selanjutnya menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 18 Mei 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Perhubungan di Jakarta ;
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;

3. Sdr. Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 5. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk di Nganjuk ;
 6. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk di Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk di Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Dati II Nganjuk - di Nganjuk ;
 9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian/Dinas/Kompartemen di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-